BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.196, 2020 KEMEN-ESDM. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Statuta.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yang selanjutnya disingkat PEP Bandung, adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Statuta PEP Bandung, yang selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar pengelolaan PEP Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional PEP Bandung.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di PEP Bandung.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PEP Bandung.
5. Dewan Penyantun adalah tokoh pemerintah, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral untuk ikut mengasuh dan membantu pemecahan permasalahan PEP Bandung.
6. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

www.peraturan.go.id

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.

8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Aparatur Sipil Negara selain Jabatan Fungsional Dosen.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PEP Bandung.
13. Alumni adalah orang-orang yang pernah menjalani pendidikan di PEP Bandung.
14. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
15. Direktur adalah Direktur PEP Bandung.
16. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

www.peraturan.go.id

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan, Lokasi, dan Hari Jadi

Pasal 2

(1) PEP Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) PEP Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

(1) Pembinaan teknis akademik PEP Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(2) Pembinaan teknis operasional dan administratif PEP Bandung dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 4

PEP Bandung berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

Tanggal 9 September ditetapkan sebagai Hari Jadi (*Dies Natalis*) PEP Bandung.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Pataka, Himne, Mars, Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 6

(1) PEP Bandung mempunyai:

a. Lambang;

b. Bendera;

c. Pataka;

d. Himne;

www.peraturan.go.id